

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



**BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Menyerahkan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
TA 2020 kepada Sebelas Pemerintah Daerah
di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah**

Dalam rangka memenuhi kewajibannya Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas LKPD TA 2020 pada Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, hal ini berdasarkan undang-undang Nomor 15 tahun 2006 dan undang-undang Nomor 15 tahun 2004. Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah Laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dengan memperhatikan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas pengendalian intern.

Pada hari Jum'at, tanggal 28 Mei 2021, bertempat di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Bpk. Ade Iwan Ruswana menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD TA 2020 kepada DPRD dan Kepala Daerah pada sebelas Pemerintah Daerah yaitu Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Sukamara. LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2020 terdiri dari dua laporan utama yaitu LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2020, dan LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan terhadap Peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, dapat disimpulkan bahwa penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 pada sebelas Pemerintah Daerah tersebut telah sesuai dengan SAP berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, serta telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI yakni lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Untuk itu, BPK RI memberikan opini "**Wajar Tanpa Pengecualian**" atas Laporan Keuangan tahun Anggaran 2020 pada sebelas Pemerintah Daerah tersebut.

Namun demikian, tanpa mengesampingkan keberhasilan yang telah dicapai, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah, diantaranya

1. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum sepenuhnya memadai, diantaranya :
 - a. Penatausahaan pajak dan retribusi daerah yang belum memadai;
 - b. Mekanisme pendataan dan pemungutan retribusi daerah tidak sesuai dengan ketentuan;

Informasi lebih lanjut:

Subbagian Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Telp: (0536) 3241118

Email: palangkaraya@bpk.go.id

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



- c. Pengenaan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran Pajak Daerah belum diterapkan.
2. Pengelolaan Aset Tetap belum sepenuhnya memadai, diantaranya :
 - a. Terdapat Aset Tetap yang belum diatribusikan pada Aset Induknya;
 - b. Lemahnya pencatatan kelengkapan informasi Barang Milik Daerah oleh Pengurus Barang;
 - c. Aset Tetap dalam penguasaan pihak ketiga dan/atau dimanfaatkan pihak lain namun belum disertai dokumen Pinjam Pakai; dan
 - d. Terdapat pencatatan Aset Tetap yang masih bernilai gabungan.
3. Pembayaran premi Jamkesda tidak dapat diyakini kebenarannya dikarenakan penetapan jumlah peserta tidak melalui proses pemutakhiran dan validasi data secara akurat.

BPK mengharapkan Pemerintah Daerah untuk secepatnya menindaklanjuti beberapa temuan, khususnya yang terkait dengan pengelolaan dan pencatatan aset tetap, baik temuan-temuan sebelumnya maupun temuan-temuan pada TA 2020. Jika dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari, hal tersebut sangat berpotensi mempengaruhi opini dimasa mendatang, mengingat akumulasi nilainya akan melebihi batas toleransi yang telah ditetapkan.

Selain itu, BPK juga menemukan adanya permasalahan yang berdampak finansial pada 14 Pemerintah Daerah, dimana tiga Pemda diantaranya telah kami serahkan LHPnya yaitu sebesar Rp38,93 miliar dan telah dilakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp11,44 miliar. Sehingga sisa yang belum disetorkan adalah sebesar Rp27,49 miliar. Sedangkan pada 11 Pemda, permasalahan yang berdampak finansial yaitu sebesar Rp26,11 miliar yang terdiri dari permasalahan ketekoran kas sebesar Rp0,86 miliar, kelebihan pembayaran sebesar Rp17,65 miliar dan kekurangan penerimaan sebesar Rp7,60 miliar. Atas permasalahan tersebut telah dilakukan penyetoran ke kas daerah/negara sebesar Rp9,16 miliar. Sedangkan sisanya sebesar Rp16,95 miliar, kami mengharapkan dapat dilakukan penyetoran ke Kas Negara/Daerah atau pengembalian berupa aset/barang sesuai rekomendasi BPK pada saat pemantauan tindak lanjut nanti.

Informasi lebih lanjut:

Subbagian Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Telp: (0536) 3241118

Email: palangkaraya@bpk.go.id